

**MODUL BEST PRACTICE**

**TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PASCA PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**Teknis Substantif Layanan Pengadaan Barang Milik Negara**

**Yekti Andriani  
Ma'mun**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

**MODUL BEST PRACTICE**

**TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

**Teknis Substantif Layanan Pengadaan Barang Milik Negara**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MODUL BEST PRACTICE**

**TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

**Teknis Substantif Layanan Pengadaan Barang Milik Negara**

**Yekti Andriani  
Ma'mun**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**MODUL BEST PRACTICE**

**TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
Teknis Substantif Layanan Pengadaan Barang Milik Negara**

**Yekti Andriani**

**Ma'mun**

BPSDM KUMHAM Press  
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512  
Telepon (021) 7540077, 754124;  
Faksimili (021) 7543709, 7546120  
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : Oktober 2020  
Penata Letak : Hastin Munawaroh  
Perancang Sampul : Hastin Munawaroh  
Ilustrasi : pixabay.com, freepik.com

xii+52 hlm; 18x25 cm

ISBN: 978-623-6869-68-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip dan mempublikasikan  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:  
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan



## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Modul *Best Practice* berjudul “Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pasca Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul “Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pasca Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018”.

Modul *Best Practice* “Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pasca Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pasca Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat  
Teknis dan Kepemimpinan,



**Hantor Situmorang**  
**NIP 196703171992031001**





## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
GAMBAR TABEL.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Tujuan Pembelajaran.....	3
D. Materi Pokok.....	3
E. Petunjuk Belajar.....	4
BAB II	
STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	5
A. Deregulasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	5
B. Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa .....	10
C. Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang UKPBJ di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	18
D. Pemenuhan Variabel Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM pada Level 3 Proaktif .....	25

BAB III	
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN .....	29
A. Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa .....	29
B. Rekrutmen Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa .....	32
BAB IV	
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI KEMENKUMHAM UNGGUL (SIPaSTIKU) .....	37
A. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU).....	37
B. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul.....	43
BAB V	
PENUTUP .....	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran dan Rekomendasi .....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Existing Organisasi Pengadaan Kemenkumham.....	7
Gambar 2	Tahapan Transformasi UKPBJ.....	10
Gambar 3	Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan Kemenkeu.....	13
Gambar 4	Struktur Organisasi UKPBJ KemenPUPR.....	15
Gambar 5	Struktur UKPBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ....	16
Gambar 6	Struktur UKPBJ Kemenhub.....	18
Gambar 7	Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan PBJ.....	19
Gambar 8	Konsep Transformasi ULP menjadi UKPBJ.....	21
Gambar 9	Target Transformasi UKPBJ Kemenkumham.....	21
Gambar 10	Konsep UKPBJ Kemenkumham.....	22
Gambar 11	Struktur Kelembagaan UKPBJ.....	24
Gambar 12	Alur kerja UKPBJ Kemenkumham.....	24
Gambar 13	Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan PBJ pada awal terbentuknya UKPBJ Kemenkumham per Desember 2019.....	27
Gambar 14	Pemenuhan 6 Variabel Tingkat Kematangan Level 3.....	27
Gambar 15	Ilustrasi integrasi sistem pada aplikasi SIPaSTIKU.....	38
Gambar 16	Logo SIPASTIKU.....	40
Gambar 17	Beranda Aplikasi SIPaSTIKU.....	40
Gambar 18	Halaman Login SIPaSTIKU.....	40
Gambar 19	Dashboard SIPaSTIKU.....	41
Gambar 20	Sosialisasi pada 11 Unit Utama dan 3 (tiga) Kantor Wilayah....	44
Gambar 21	Sosialisasi pada 30 Kanwil (melalui Video Teleconference).....	45
Gambar 22	Video Tutorial SIPaSTIKU.....	45
Gambar 23	SOP Permintaan Pokmil.....	46
Gambar 24	SOP Permintaan Pejabat Pengadaan.....	47
Gambar 25	SOP Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada UKPBJ.....	48

## GAMBAR TABEL

Tabel 1	Tiga Variabel Tingkat Kematangan Level 3 yang Belum Terpenuhi .....	28
Tabel 2	Perhitungan ABK JF PPBJ pada Unit Utama.....	30
Tabel 3	Perhitungan ABK pada Kantor Wilayah .....	31
Tabel 4	Jumlah JF PPBJ Tahun 2012.....	32
Tabel 5	Jumlah JF PPBJ Tahun 2017.....	33
Tabel 6	Jumlah JF PPBJ Tahun 2019.....	34
Tabel 7	Jumlah JF PPBJ hingga Bulan Juni 2020.....	35
Tabel 8	Pengguna Aplikasi SIPaSTIKU.....	48



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa sangat berperan penting terhadap pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa sejak Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 hingga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah dalam pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi simplikasi pengaturan yang hanya bersifat normatif, struktur Perpres yang lebih sederhana dan penerapan *best practice* pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sebagaimana Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, administrasi dokumen, dan penyiapan pembinaan pengelola pengadaan barang/jasa;

2. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian hasil pengadaan barang/jasa;
3. Pelaksanaan sistem pengadaan dan informasi data manajemen pengadaan kementerian; dan
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara mengalami perluasan tugas dan fungsi. Mekanisme pengadaan barang/jasa yang semula dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tersebar di masing-masing Unit Utama dan Kantor Wilayah harus berubah menjadi terpusat pada 1 (satu) kelembagaan pengadaan untuk 1 (satu) kementerian yang dinamakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Hal ini tentu menjadi cakupan perluasan tugas bagi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara untuk dapat memberikan dukungan layanan pengadaan barang/jasa yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

UKPBJ memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan sistem informasi. Dengan demikian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk UKPBJ dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

UKPBJ sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan Unit Kerja yang menjadi *Center of Excellence (CoE)* yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.<sup>1</sup> Selain itu, UKPBJ juga berperan sebagai *profit center* yang mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 11 Perpres No. 16/2018

Negara/daerah melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan pentingnya Pengadaan Barang/Jasa dalam menunjang jalannya pembangunan nasional, perlu terus diupayakan peningkatan pengelolaannya, mengikuti aspirasi masyarakat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini membekali para pembaca agar dapat mengerti dan mampu menjelaskan tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan, objektif dan akuntabel.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah mempelajari modul ini, para pembaca dapat menjelaskan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan, objektif dan akuntabel.

### **2. Indikator Hasil Belajar**

Setelah mempelajari Modul ini para pembaca diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Mengetahui tentang dasar hukum Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Materi Pokok**

Materi pokok yang dibahas dalam Modul ini adalah sebagai berikut:


1. Struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sumber Daya Manusia Pengadaan;

3. Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU).

### **E. Petunjuk Belajar**

Agar maksimal mengerti dan memahami isi modul ini, para pembaca hendaknya memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bacalah secara berurutan sesuai sistematika modul ini;
2. Pahami istilah-istilah teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa yang diuraikan dalam modul ini;
3. Hubungkan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam modul ini dengan pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasa yang sebenarnya;
4. Jika ada kesulitan untuk memahami agar berkonsultasi dengan Widyaiswara atau Pejabat yang menangani Pengadaan Barang/Jasa.



## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)**

#### **DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

#### **DAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Deregulasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Adanya perubahan mendasar dari Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terkait dengan perubahan dan perluasan tugas dan fungsi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagi Biro Pengelolaan BMN yang mengemban fungsi tersebut. Mekanisme pengadaan barang/jasa yang semula dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan yang tersebar di masing-masing wilayah harus berubah menjadi terpusat pada 1 (satu) kelembagaan pengadaan untuk 1 (satu) kementerian yang dinamakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Hal ini tentu menjadi cakupan perluasan tugas bagi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara untuk dapat memberikan dukungan layanan pengadaan barang/jasa yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga tentunya selaku Pembina Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara khususnya Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara harus segera melakukan evaluasi atas mekanisme pengelolaan pengadaan barang/jasa yang selama ini dilakukan.

Selain adanya tuntutan perubahan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di atas, diberlakukannya kebijakan nasional pemerintah yang menempatkan sasaran pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi (Stranas PK), dimana Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu dari 100 K/L/Pemprov yang ditargetkan dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa dengan target penilaian mandiri tingkat kematangan atas kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mencapai level 3 (proaktif). Dengan adanya target yang ditetapkan melalui Stranas PK tersebut, maka Biro Pengelolaan BMN khususnya Bagian Layanan Pengadaan pun termotivasi untuk dapat memenuhi pencapaian tingkat kematangan level 3 (Proaktif) tersebut khususnya fokus pada pembentukan kelembagaan UKPBJ di lingkungan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM.

Pembentukan UKPBJ Kemenkumham didasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa guna menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kelembagaan UKPBJ haruslah bersifat permanen dan struktural yang nantinya menjadi pusat keunggulan (*Centre of Excellent*) pengadaan barang/jasa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, hal inilah yang melatarbelakangi adanya tuntutan untuk melakukan transformasi kelembagaan pengadaan yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari banyaknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat **tidak permanen dan Ad-Hoc** pada tiap Unit Utama dan Kantor Wilayah menjadi 1 (satu) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang permanen dan struktural.

Secara garis besar bisa digambarkan kebijakan pengadaan barang/jasa dan kondisi kelembagaan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM saat itu terdapat 2 (dua) pola organisasi pengadaan yaitu:

1. Organisasi pengadaan barang/jasa telah melekat dalam struktur organisasi pada tingkat eselon III atau eselon IV dengan nama layanan pengadaan atau pengelolaan barang milik negara, sebagaimana


terdapat pada Sekretariat Jenderal dimana terdapat Bagian Layanan Pengadaan yang setingkat organisasi eselon III di bawah Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat Sub Bagian Layanan Pengadaan di bawah Bagian Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal masing-masing. Dengan gambaran ini maka eksistensi organisasi Unit Layanan Pengadaan di ketiga Unit Utamaini menempel pada unit kerja yang menangani Barang Milik Negara.

2. Organisasi pengadaan barang/jasa yang belum melekat sama sekali dalam struktur organisasi. Pola ini terdapat pada seluruh Unit Utama selain yang disebutkan pada angka 1 di atas dan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah.

Eksistensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada sebagian besar Unit Utama dan Kantor Wilayah tersebut masih bersifat tidak permanen dan Ad- Hoc. Dimana tim Ad-Hoc berdiri sendiri namun seluruh koordinator berada di bawah Pimpinan Eselon II (dua) yang membidangi Barang Milik Negara misalnya Kepala Biro Pengelolaan BMN (Setjen) dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Unit Utama) dengan masa kerja 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Eselon I (satu) yang bersangkutan. Dan pada Kantor Wilayah, hal penetapan Tim Ad-Hoc ULP tersebut ditetapkan oleh Kepala Divisi Administrasi.

Berikut gambaran yang bisa diilustrasikan untuk kondisi tersebut:

### Organisasi Pengadaan Kemenkumham (Existing)



Gambar 1. Existing Organisasi Pengadaan Kemenkumham

Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saat itu telah mengikuti arah kebijakan pengadaan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, menyusul diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru maka perlu ditelaah kembali organisasi dan lingkungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Hukum dan HAM yang tentu disesuaikan dengan aturan terbaru tersebut.

Memperhatikan hal dimaksud, maka dilakukanlah suatu observasi internal atas kondisi kelembagaan pengadaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ada saat itu. Tentu dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku khususnya tentang aturan organisasi (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara) yang diselaraskan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), disusunlah konsepsi dasar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM oleh tim observasi internal yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan selaku inisiator, atas kelembagaan pengadaan barang/jasa yang tepat dengan memperhatikan keunikan dan keragaman bisnis proses yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri untuk nanti selanjutnya dapat ditetapkan tingkat organisasi kelembagaan yang dibutuhkan, apakah perlu tingkat eselonisasi organisasi tersebut setingkat dengan Eselon II, III atau IV yang kemudian nanti juga akan dinilai efektivitas dan efisiensi kelembagaan tersebut dalam memberikan layanan pengadaan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dimaksud.

Organisasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang ada saat itu dimana sesuai dengan kaidah kelembagaan yang permanen dan structural berada di tatanan organisasi tingkat Eselon II pada Sekretariat Jenderal yakni pada Biro Pengelolaan BMN. Sehingga konsepsi awal yang disusun oleh tim observasi internal adalah merancang konsep dimana Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM akan diemban oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN dan tidak ada lagi

dukplikasi tugas dan fungsi pada organisasi lain dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan layanan pengadaan barang/jasa, sehingga kelembagaan pengadaan barang/jasa yang ideal sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat terpenuhi. Dan berdasarkan observasi internal tersebut, maka dapat disimpulkan sementara bahwa perlu dilakukannya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengakomodir perluasan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN khususnya Bagian Layanan Pengadaan BMN selaku Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Bagian Layanan Pengadaan BMN seharusnya memiliki perluasan tugas dan fungsi yaitu melakukan pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Selain itu, UKPBJ juga dapat menjadi Agen Pengadaan<sup>2</sup> dan sebagai pelaksana Konsolidasi pengadaan barang/jasa.<sup>3</sup>

Pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tersebut juga dijelaskan bahwa Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah harus telah membentuk UKPBJ paling lambat tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam **pasal 28 yang berbunyi “Penyesuaian Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023”**. Untuk itu Biro Pengelolaan BMN Cq Bagian Layanan Pengadaan BMN dalam menindaklanjuti aturan tersebut telah mengusulkan perubahan/revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Biro Pengelolaan BMN dengan memasukkan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 16 Perpres 16/2018


<sup>3</sup> Pasal 21 Ayat 2 Perpres 16/2018

Perluasan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara diikuti juga dengan adanya perubahan nomenklatur Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi **Biro Pengadaan dan Pengelolaan BMN**. Perubahan SOTK ini juga sejalan dengan pencapaian target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bahwa Kementerian Hukum dan HAM termasuk dalam 100

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditargetkan dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa dengan target penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ mencapai level 3 (proaktif).

## B. Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Menyikapi adanya perubahan mendasar dari kelembagaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, Kementerian Hukum dan HAM harus siap melakukan penyesuaian dengan menjalankan tahapan transformasi kelembagaan yang dibutuhkan. Adapun tahapan transformasi tersebut dapat digambarkan melalui ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Transformasi UKPBJ

Kementerian Hukum dan HAM dalam merespon adanya perubahan kelembagaan pengadaan perang/jasa pemerintah sejak dibentuknya Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 melakukan juga observasi kelembagaan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga lain, dimana Bagian Layanan Pengadaan BMN (Tim Observasi Internal UKPBJ Kemenkumham sebagaimana telah disebutkan di atas) melakukan studi banding ke beberapa Kementerian yang memiliki persamaan struktur organisasi (topologi kelembagaan) yakni:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
4. Kementerian Perhubungan.

Keempat Kementerian di atas telah terlebih dahulu menemukan konsep dalam pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan kerjanya dan dapat dijadikan *role model* atas bentuk kelembagaan UKPBJ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keempat Kementerian vertikal tersebut memiliki persamaan struktur organisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana UKPBJ berada pada unit Eselon II Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat menjadi masukan dan acuan yang konstruktif bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan kelembagaan UKPBJ-nya.

Berikut adalah penjelasan singkat dari studi banding yang dilakukan pada keempat Kementerian tersebut, yaitu:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tanggal 16 Agustus 2018, studi banding ke Kementerian Keuangan terkait kelembagaan dan pelaksanaan fungsi kerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang meliputi:

- a. Di Kementerian Keuangan terdapat 11 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Pusat dan 33 Pokja Pemilihan Daerah yang existing, dengan ULP Sekretariat Jenderal sebagai pembina;
- b. Kepala ULP di Kementerian Keuangan *ex-officio* menjabat juga dari jabatan strukturalnya sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan;

- c. Kementerian Keuangan menggunakan 4 (empat) sistem pengadaan berbasis teknologi yang saling terintegrasi satu sama lain untuk mendukung sistem kerja ULP, antara lain:
- Simapan: Sistem Manajemen Pengadaan, merupakan aplikasi web- based milik Kementerian Keuangan untuk mengelola RUP, kontrak, vendor dan monitoring pengadaan yang dapat di akses dari 33 daerah, data masukan dari simapan akan menjadi inputan ke SiRUP LKPP;
  - SPSE: Aplikasi web-based dari LKPP untuk memproses pemilihan barang/jasa mulai dari tender, tender cepat hingga, e-purchasing melalui e-catalog, digunakan untuk pemilihan barang/jasa yang nilainya di atas 200 juta rupiah;
  - Stimulan: Aplikasi web-based milik Kementerian Keuangan untuk mendukung kinerja PPK dalam rangka mendapatkan KAK, TOR dan data lainnya sebagai data penunjang pengadaan barang/jasa sehingga PPK di daerah tidak perlu bersusah payah menyampaikan data dukungannya;
  - Simpel: Sistem Pengadaan Langsung Elektronik digunakan untuk pemilihan barang/jasa yang nilainya di bawah 200 juta rupiah bersifat real-time.
- d. Bagian Layanan Pengadaan memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, antara lain; monitoring dan evaluasi pengadaan barang/ jasa, melakukan pemilihan pengadaan barang/jasa, asistensi proses pemilihan pengadaan barang/jasa, layanan konsultasi pengadaan barang/jasa, dan pelatihan pengadaan barang/jasa;
- e. Bagian Layanan Pengadaan akan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ke depannya (Centre of Excelient) dengan roadmap sebagai berikut:
- Tahun 2018: berdiri dengan kondisi exexisting dan persiapan pembentukan UKPBJ Kementerian Keuangan;

- Tahun 2019: akan terbentuk UKPBJ Lapangan Banteng (Sekretariat Jenderal, DJKN, DJPB, DJA, DJPPR, DJPK, Inspektorat Jenderal dan BKF), Pokja Pemilihan DJP, Pokja Pemilihan DJBC, Pokja Pemilihan BPPK dan Pokja Pemilihan Daerah;
- Tahun 2020: akan terbentuk 1 (satu) UKPBJ Kementerian Keuangan yang mencakup seluruh unit dan daerah.

Di tahun 2020 UKPBJ Kementerian Keuangan merupakan Kementerian pertama di lingkungan Kementerian/Lembaga yang telah meraih Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif).



Gambar 3. Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan Kemenkeu

## 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia


Bagian Layanan Pengadaan BMN melakukan studi banding mengenai kelembagaan dan pelaksanaan fungsi kerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai acuan pada tanggal 14 Agustus 2018. Adapun hasil koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai kelembagaan dan pelaksanaan fungsi kerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada yang meliputi:

- a. Terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan di Tahun 2015;
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan system pengadaan barang jasa terintegrasi milik sendiri yang berbeda dengan system dari LKPP, sehingga meminimalkan disfungsi system dari LKPP yang menghambat kerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ);
- c. Sistem tersebut terdiri sistem yang secara fungsi serupa dengan SiRUP dan SPSE milik LKPP dan bekerja secara lokal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Sistem tersebut mengakomodir fungsi dari hulu ke hilir yaitu mulai dari penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Jasa hingga pelaporan kegiatan pengadaan tersebut;
- e. Kedepannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) nya menjadi Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana yang setingkat dengan Eselon II.


Struktur UKPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

- 1) Kepala UKPBJ;
- 2) Sekretaris UKPBJ;
- 3) Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)/Kepala Satker; dan
- 4) Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ) WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Gambar 4. Struktur Organisasi UKPBJ KemenPUPR

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
UKPBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UKPBJ berada pada eselon 2 Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan memiliki tugas, yakni sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis umum struktur UKPBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Kepala UKPBJ;
2. Koordinator Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

3. Koordinator Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
4. Koordinator Substansi Pembinaan SDM dan Kelembagaan; dan
5. Koordinator Substansi Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek.



*Gambar 5. Struktur UKPBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

#### 4. Kementerian Perhubungan

Bagian Layanan Pengadaan BMN menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Kementerian Perhubungan terkait Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkumham pada tanggal 15 Agustus 2019 mengenai:

- a. Latar belakang dan dasar hukum Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Struktur Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Usulan sebaran kelompok kerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Usulan alur kerja dan proses bisnis di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Langkah-langkah untuk menyiapkan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

- f. Rencana Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka menyiapkan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

UKPBJ Kementerian Perhubungan berada pada organisasi eselon 2 yakni Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN mempunyai tugas<sup>4</sup> melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi, serta pelaporan kegiatan layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik Negara, sedangkan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menyelenggarakan fungsi<sup>5</sup> sebagai berikut:

- a. Penyiapan strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan katalog elektronik, penyusunan pertimbangan terhadap pengaduan/sangah, penanganan terhadap penyimpangan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang pengelolaan barang/jasa;
- b. Penyiapan fasilitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, serta pemilihan mitra kerja sama pemanfaatan barang milik Negara;
- c. Penyiapan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan barang milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan Manajemen Aset, serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik Negara; dan

4 Pasal 85 Permenhub No. 122/2018

5 Pasal 86 Permenhub No. 122/2018

- d. Pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Biro.

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola;
2. Bagian Layanan Pengadaan; dan
3. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Tentunya konsep UKPBJ Kementerian Perhubungan menjadi contoh kelembagaan yang ideal dalam pembentukan UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM dilihat dari segi Struktur Organisasi UKPBJ dan sebaran kelompok kerja di UKPBJ di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Gambar 6. Struktur UKPBJ Kemenhub


### C. Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang UKPBJ di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Transformasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang semula berupa Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) harus segera dilakukan dalam waktu yang singkat mengingat amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa UKPBJ harus sudah terbentuk

paling lambat tanggal 31 Desember 2023, namun dari tuntutan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, bahwa Kementerian Hukum dan HAM menjadi target dari 100 Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah mencapai kelembagaan UKPBJ tingkat maturitas level 3 (proaktif), maka Kementerian Hukum dan HAM merasa sangat penting untuk menerbitkan suatu kebijakan yang mengatur tentang transformasi kelembagaan tersebut.

Terlebih perkembangan pencapaian tingkat maturitas UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM terus menerus dipantau oleh Tim Stranas PK dari KPK dan LKPP melalui aplikasi SIUKPBJ yang dibangun oleh LKPP sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pembentukan UKPBJ yang permanen dan struktural sesuai capaian dan pemenuhan 9 variabel dalam Tingkatan Maturitas level 3 (proaktif) yang dicapai.

Adapun tampilan dan report dari aplikasi SIUKPBJ saat itu adalah sebagai berikut:




Gambar 7. Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan PBJ

Untuk itu, setelah mendapatkan materi dan masukan dari hasil studi banding yang dilakukan oleh tim observasi pada keempat kementerian yang memiliki topologi organisasi kelembagaan yang sama (sepaimana disebutkan diatas), Bagian Layanan Pengadaan mengajukan draf pembentukan tim penyusunan konsep Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan UKPBJ

dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembentukan UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SEK-04.PB.02.10 TAHUN 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Tim Penyusun Permenkumham UKPBJ, tim penyusun mulai menyusun draft kasar yang didasarkan oleh hasil observasi internal yang telah beberapa kali dibahas bersama dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dan dengan memperhatikan kaidah aturan kelembagaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pada tanggal 26-27 bulan Oktober 2018, melalui kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (Rakor ULP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Hotel Novotel - Tangerang, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara cq. Bagian Layanan Pengadaan BMN menginisiasi dan menginformasikan lebih awal tentang adanya konsep Transformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang semula berbentuk Unit Layanan Pengadaan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa kepada seluruh entitas pengadaan barang/jasa baik pada unit utama dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam kegiatan tersebut Bagian Layanan Pengadaan juga melontarkan konsep Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan UKPBJ dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang masih sangat mentah (belum melalui proses harmonisasi peraturan yang ada dan pembahasan intensif dengan perancang perundang-undangan), dengan tujuan untuk mendapatkan respon dan masukan dari seluruh entitas pengadaan untuk dijadikan kebijakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM nantinya.



Gambar 8. Konsep Transformasi ULP menjadi UKPBJ



Gambar 9. Target Transformasi UKPBJ Kemenkumham



Gambar 10. Konsep UKPBJ Kemenkumham

Selanjutnya pada awal tahun 2019 Biro Pengelolaan BMN dengan difasilitasi oleh Biro Perencanaan bekerja sama dengan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyusun rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang UKPBJ di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat penyusunan dilakukan secara bertahap dan pada tanggal 19 Juli 2019 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang UKPBJ di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly, dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat; dan
3. Pokja Pemilihan.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis pengadaan barang/jasa; dan
- c. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Namun, fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masih diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dan dalam pelaksanaan fungsi tersebut diwajibkan untuk berkoordinasi dengan UKPBJ. Dengan adanya pengelolaan LPSE yang masih terpisah maka hal ini menjadi prioritas utama untuk dibahas dalam perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang akan datang, karena pada prinsipnya perluasan tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah menjadikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai rumah bagi LPSE, ini merupakan perbedaan mendasar dari kebijakan pengadaan yang baru dengan kebijakan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta turunannya.


Sekretariat UKPBJ terbagi atas Sekretariat Pusat dan Sekretariat Perwakilan. Sekretariat Pusat berkedudukan pada Biro Pengelolaan BMN dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan selaku Sekretaris UKPBJ. Sedangkan Sekretariat Perwakilan berkedudukan di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Khususnya, Sekretariat Perwakilan yang berkedudukan di Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan BMN.

Setiap Sekretariat Perwakilan dipimpin oleh Penanggung Jawab Perwakilan. Adapun Penanggungjawab Perwakilan pada Eselon II diduduki oleh Sekretaris Unit Eselon I dan Kepala Divisi Administrasi pada Perwakilan Kantor Wilayah. Sekretariat Perwakilan selain bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ juga harus berkoordinasi kepada Sekretariat Pusat dalam pengelolaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Berikut adalah struktur organisasi UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:



Gambar 11. Struktur Kelembagaan UKPBJ



Gambar 12. Alur kerja UKPBJ Kemenkumham

#### **D. Pemenuhan Variabel Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM pada Level 3 Proaktif**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menuntut adanya perluasan tugas dan fungsi UKPBJ sehingga LKPP menerapkan model pengukuran tingkat kematangan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ diartikan sebagai *“instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.”*<sup>6</sup> Pemenuhan variable tingkat kematangan UKPBJ merupakan salah alat ukur dan panduan bagi UKPBJ untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka membangun UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan (*Center of Excellence*).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, model pengukuran tingkat kematangan ditujukan sebagai:

- a. Memberikan standar mutu dalam program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan acuan kepada UKPBJ dalam meningkatkan kapabilitas UKPBJ;
- c. Memberikan status pencapaian UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Mendorong UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik.

Adapun Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ terdiri dari:

1. Domain Proses mencakup variabel:
  - a) Manajemen Pengadaan;
  - b) Manajemen Penyedia;

---

6 Pasal 1 Ayat 8 Perka LKPP No. 5/2019


- c) Manajemen Kinerja; dan
  - d) Manajemen Risiko.
2. Domain Kelembagaan, mencakup variabel:
    - a) Pengorganisasian; dan
    - b) Tugas/Fungsi.
  3. Domain Sumber Daya Manusia, mencakup variabel:
    - a) Perencanaan; dan
    - b) Pengembangan.
  4. Domain Sistem Informasi, mencakup variabel: Sistem Informasi.

Sementara itu, ukuran kematangan UKPBJ dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yakni terdiri dari:

1. **Inisiasi**, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
2. **Esensi**, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
3. **Proaktif**, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
4. **Strategis**, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
5. **Unggul**, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Berikut adalah gambaran kondisi awal kelembagaan pengadaan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dimana berada pada tingkat kematangan Level

2 (Esensi) sebelum masuk program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, yaitu:



Gambar 13. Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan PBJ pada awal terbentuknya UKPBJ Kemenkumham per Desember 2019

Namun, sejak dimasukkan dalam program Stranas Pencegahan Korupsi dan mendapatkan pendampingan yang intens dari Panitia Stranas PK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LKPP, UKPBJ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus memenuhi variabel tingkat kematangan level 3 dan saat ini telah memenuhi 6 variabel dari 9 variabel. Berikut gambaran capaian pemenuhan 6 variabel tersebut:



Gambar 14. Pemenuhan 6 Variabel Tingkat Kematangan Level 3

Adapun ketiga variabel yang belum terpenuhi, yakni sebagai berikut:

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat ini
Proses	Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	2
	Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	2
	Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	2

*Tabel 1. Tiga Variabel Tingkat Kematangan Level 3 yang Belum Terpenuhi*

Untuk memenuhi 3 variabel diatas, UKPBJ Kemenkumham tentunya menyusun strategi sehingga pada tahun 2020 upaya mewujudkan UKPBJ dengan tingkat kematangan level 3 sesuai dengan target Stranas Pencegahan Korupsi.



## **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN**

#### **A. Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

Transformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa tentu akan sejalan pula dengan Sumber Daya Manusia yang terlibat dan berperan di dalamnya. Hal inilah yang mendorong Biro Pengelolaan BMN khususnya Bagian Layanan Pengadaan untuk melakukan evaluasi terhadap kekuatan Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi tonggak penting selaku Pelaku Pengadaan yang akan menjalankan roda tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) ialah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>7</sup>

Bagian Layanan Pengadaan dalam merespon tuntutan perubahan tersebut, segera merespon dengan melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja Pengadaan yang didasarkan pada jumlah atau volume paket pekerjaan pengadaan barang/jasa tiap tahunnya pada 1113 Satuan Kerja dengan asumsi beban tersebut akan dilakukan oleh pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang akan ditempatkan pada tiap 11 (sebelas) Unit Utama dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>7</sup> Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Adapun hasil perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) JF PPBJ, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan JF PPBJ pada Unit Utama adalah sejumlah 67 orang, sedangkan kebutuhan JF PPBJ pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah sebanyak 183 orang.

Perhitungan ini disesuaikan dengan volume paket pekerjaan pengadaan barang/jasa setiap tahun pada masing-masing Unit Utama/Kantor Wilayah.

Berikut adalah hasil perhitungan yang telah dilakukan pada Tahun 2019, yaitu:

Unit Utama	Pegawai Bersertifikat PBJ	Kebutuhan JF PPBJ	Existing JF PPBJ	GAP
Sekretariat Jenderal	62	9	4	5
Ditjen Imigrasi	105	10	2	8
Ditjen Kekayaan Intelektual	20	9	7	2
Ditjen PP	12	3	0	3
Ditjen AHU	56	9	0	9
Ditjen HAM	19	3	0	3
Ditjen Pemasarakatan	19	9	0	9
Inspektorat Jenderal	17	3	0	3
BPHN	16	3	0	3
Balitbang HAM	23	3	0	3
BPSDM	30	6	0	6
<b>JUMLAH</b>	<b>379</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>54</b>

*Tabel 2. Perhitungan ABK JF PPBJ pada Unit Utama*

Kantor Wilayah	Pegawai Bersertifikat PBJ	Kebutuhan JF PPBJ	Existing JF PPBJ	GAP
Aceh	32	8	1	7
Sumatera Utara	32	8	1	7
Sumatera Barat	58	8	2	6
Riau	66	8	0	8
Kep. Riau	58	4	2	2
Jambi	38	5	2	3
Bangka Belitung	46	5	0	5
Bengkulu	32	5	0	5
Sumatera Selatan	97	6	1	5
Lampung	50	6	2	4
Banten	103	5	2	3

Jawa Barat	160	8	5	3
DKI Jakarta	131	6	4	2
Jawa Tengah	168	8	5	3
DI Yogyakarta	55	6	4	2
Jawa Timur	134	8	1	7
Kalimantan Barat	35	6	1	5
Kalimantan Tengah	38	6	3	3
Kalimantan Timur	34	5	0	5
Kalimantan Selatan	24	6	0	6
Bali	48	5	0	5
NTB	32	5	2	3
NTT	31	5	1	4
Sulawesi Utara	22	5	1	4
Gorontalo	15	3	1	2
Sulawesi Tengah	11	5	0	5
Sulawesi Selatan	58	8	0	8
Sulawesi Tenggara	25	3	0	3
Sulawesi Barat	10	3	0	3
Maluku	26	4	0	4
Maluku Utara	10	3	0	3
Papua	33	4	0	4
Papua Barat	8	3	0	3
JUMLAH	1720	183	41	142

*Tabel 3. Perhitungan ABK pada Kantor Wilayah*

Formasi Jabatan Fungsional PPBJ ditetapkan sejak tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah. Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPBJ melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tentunya diwajibkan memiliki standar kompetensi yang diisyaratkan untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja tertentu. Standar kompetensi dimaksud ialah dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional yang merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

## B. Rekrutmen Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Memperhatikan penjelasan tentang perhitungan Analisis Beban Kerja di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat GAP yang besar (kekurangan) tenaga profesional pengadaan barang/jasa (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) yang dibutuhkan dengan pemangku jabatan pengelola pengadaan barang/jasa yang saat ini ada (existing) untuk mengerjakan seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tiap tahunnya, terlebih jika memang aturan tentang Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diberlakukan dimana terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Maka diperlukan suatu strategi pemenuhan kekurangan (GAP) tersebut untuk mengantisipasi deadlock proses pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 nanti dan seterusnya.

Sebenarnya jika dilihat dari data yang dimiliki saat itu, Kementerian Hukum dan HAM memiliki Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar sebanyak 1.720 pegawai yang tersebar pada Unit Utama dan Kantor Wilayah dan sejak tahun 2014 telah dilakukan perekrutan Pejabat Fungsional PPBJ melalui penyesuaian/inpassing sebanyak 12 orang PPBJ dengan rincian sebagai berikut:

No	Formasi	Jumlah PPBJ	Unit Kerja
1	PPBJ Pertama	6 orang - 2 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Kanwil Jawa Tengah Kanwil Jawa Timur Kanwil Kalimantan Barat
2	PPBJ Muda	6 orang - 5 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Kanwil Banten
Total		12 orang	

Tabel 4. Jumlah JF PPBJ Tahun 2012

Pada tahun 2017 jumlah Pejabat Fungsional PPBJ hasil perekrutan melalui penyesuaian/inpassing bertambah dari 12 orang menjadi 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Formasi	Jumlah PPBJ	Unit Kerja
1	PPBJ Pertama	8 orang - 2 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Kanwil Jawa Tengah Kanwil Jawa Timur Kanwil Kalimantan Barat Kanwil Sumatera Barat
2	PPBJ Muda	7 orang - 5 orang - 1 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Kanwil Banten Kanwil DIY Yogyakarta
Total		15 orang	

Tabel 5. Jumlah JF PPBJ Tahun 2017

Dengan adanya Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, maka pengangkatan Pejabat Fungsional dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 April 2021.<sup>8</sup>

Pada tahun 2019, perekrutan Pejabat Fungsional PPBJ sebanyak 29 orang maka jumlah JF PPBJ menjadi 44 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Formasi	Jumlah PPBJ	Unit Kerja
1	PPBJ Pertama	24 orang - 2 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 3 orang - 3 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Sekretariat Jenderal Ditjen Imigrasi Kanwil Jawa Tengah Kanwil Jawa Timur Kanwil Kalimantan Barat Kanwil Sumatera Barat Kanwil Sumatera Utara Kanwil Kepulauan Riau Kanwil Jambi Kanwil DKI Jakarta Kanwil Jawa Barat Kanwil DIY Yogyakarta Kanwil Kalimantan Tengah Kanwil Nusa Tenggara Timur

<sup>8</sup> Pasal 13 Permenpan Nomor 42 Tahun 2018

2	PPBJ Muda	19 orang - 5 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 2 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Sekretariat Jenderal Ditjen Imigrasi Kanwil Banten Kanwil DIY Yogyakarta Kanwil Kepulauan Riau Kanwil Jambi Kanwil DKI Jakarta Kanwil Banten Kanwil Jawa Barat Kanwil Kalimantan Tengah Kanwil Gorontalo
3	PPBJ Madya	1 orang	Kanwil DIY Yogyakarta
Total		44 orang	

Tabel 6. Jumlah JF PPBJ Tahun 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: SEK.2-156.KP.03.04 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jumlah Pejabat Fungsional PPBJ bertambah sebanyak 6 orang sehingga total Pejabat Fungsional PPBJ hingga Bulan Juni 2020 sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Formasi	Jumlah PPBJ	Unit Kerja
1	PPBJ Pertama	30 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 3 orang - 3 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Sekretariat Jenderal Ditjen Imigrasi Kanwil Jawa Tengah Kanwil Jawa Timur Kanwil Kalimantan Barat Kanwil Sumatera Barat Kanwil Sumatera Utara Kanwil Kepulauan Riau Kanwil Jambi Kanwil DKI Jakarta Kanwil Jawa Barat Kanwil DIY Yogyakarta Kanwil Kalimantan Tengah Kanwil Nusa Tenggara Timur Kanwil Aceh Kanwil Lampung Kanwil Sumatera Selatan Kanwil Sulawesi Utara

2	PPBJ Muda	19 orang - 5 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 1 orang - 2 orang - 2 orang - 1 orang	Ditjen Kekayaan Intelektual Sekretariat Jenderal Ditjen Imigrasi Kanwil Banten Kanwil DIY Yogyakarta Kanwil Kepulauan Riau Kanwil Jambi Kanwil DKI Jakarta Kanwil Banten Kanwil Jawa Barat Kanwil Kalimantan Tengah Kanwil Gorontalo
3	PPBJ Madya	1 orang	Kanwil DIY Yogyakarta
Total		50 orang	

Tabel 7. Jumlah JF PPBJ hingga Bulan Juni 2020

Proses pengajuan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional PPBJ paling lambat dilakukan pada tanggal 18 September 2020 sesuai dengan jadwal Uji Kompetensi yang pelaksanaannya pada tanggal 18 Oktober 2020.<sup>9</sup>

Namun, dengan jumlah Pejabat Fungsional PPBJ hasil perekrutan melalui penyesuaian/inpassing masih belum memenuhi kuota Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Fungsional PPBJ di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maka Bagian Layanan Pengadaan BMN melakukan pengajuan usulan pembukaan formasi melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 167 orang. Dengan pengajuan usulan tersebut diharapkan perekrutan Jabatan Fungsional PPBJ melalui mekanisme pengangkatan pertama CPNS dapat memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional PPBJ berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Tahun 2021 dapat dilakukan secara optimal mengingat pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan oleh PPBJ.

<sup>9</sup> Website: [inpassingjafung.lkpp.go.id](http://inpassingjafung.lkpp.go.id).





## **BAB IV**

# **SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI KEMENKUMHAM UNGGUL (SIPaSTIKU)**

### **A. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada kondisi saat ini masih terkesan mengabaikan atau tidak memperhatikan Rencana Umum Pengadaan, Target Kinerja satuan kerja dan Target Penyerapan Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Disbursement Plan yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Alhasil tren pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terlihat sangat tinggi hanya pada triwulan akhir di setiap tahunnya. Dan tentu hal tersebut berdampak pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terburu-buru dengan minimnya perencanaan dan hasil pengadaan barang/jasa yang kurang berkualitas. Hal inilah yang kemudian berpotensi menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) atas Laporan Keuangan Kemenkumham oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Permasalahan terbesar yang dihadapi UKPBJ ialah belum tersedianya sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Maka diperlukan pembangunan aplikasi teknologi informasi sebagai upaya peningkatan dan perbaikan atas mekanisme pengelolaan pengadaan barang/jasa guna tercapainya pemenuhan layanan pengadaan barang/jasa yang akuntabel secara tepat waktu di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk itu, Biro Pengelolaan BMN berkolaborasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam membangun aplikasi SIPaSTIKU

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-06.TI.06.05 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Tim Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU), hingga aplikasi ini menjadi sarana pendukung UKPBJ sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019. Aplikasi SIPaSTIKU terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) seperti Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 dan e-Katalog. Hal ini diperlukan untuk mendukung optimalisasi layanan yang akan tersedia dalam aplikasi SIPaSTIKU.



Gambar 15. Ilustrasi integrasi sistem pada aplikasi SIPaSTIKU

Dalam pembangunan aplikasi SIPaSTIKU, dukungan dari LKPP selaku Pembina Kebijakan Pengadaan Pemerintah sangat dibutuhkan karena tingkat ketergantungan penggunaan *data base* yang tersedia pada aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan aplikasi- purchasing khususnya e-katalog merupakan data dasar yang akan diolah dan disajikan dalam Aplikasi SIPaSTIKU.

Pengintegrasian aplikasi SIPaSTIKU dengan aplikasi yang dikelola oleh LKPP dimulai dari tahap perencanaan (aplikasi KRISNA 2018) untuk menghindari kesalahan perencanaan penganggaran pada pengelolaan pengadaan barang/jasa hingga tahap pembayaran (OM SPAN). Data yang dapat diambil dari LPSE terdiri dari:

- 1) Data persiapan yang diambil dari SPSE;
- 2) Data perencanaan yang diambil dari SIRUP;
- 3) Data pemilihan yang diambil dari e-tender, e-purchasing;
- 4) Data kontrak yang diambil dari e-contract; dan
- 5) Data pembayaran yang diambil dari OM SPAN.

Adapun layanan yang disediakan dalam aplikasi SIPaSTIKU adalah meliputi:

- a. Permintaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia (Pokja Pemilihan) atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode pemilihan Tender;
- b. Permintaan Pejabat Pengadaan atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode pemilihan Non Tender;
- c. Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan ketersediaan keempat layanan tersebut diatas tentunya aplikasi

SIPaSTIKU berdiri sendiri sebagai Portal yang dapat diakses secara mandiri dengan *web base* dengan ketersediaan ruang data base yang cukup besar dikarenakan akan menyimpan arsip digital dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun yang akan datang. Aplikasi SIPaSTIKU sebagai Portal mandiri memiliki Logo yang disepakati oleh Biro Pengelolaan BMN dan Pusdatin ialah sebagai berikut:




Gambar 16. Logo SIPASTIKU


Tampilan Beranda SIPaSTIKU pun dibuat semenarik mungkin dengan fitur-fitur yang bersifat informatif hingga dapat dengan mudah diakses dan tampilan yang mengandung kearifan budaya lokal.



Gambar 17. Beranda Aplikasi SIPaSTIKU



Gambar 18. Halaman Login SIPaSTIKU



Gambar 19. Dashboard SIPaSTIKU

Pembuatan sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi yang disebut SIPaSTIKU tersebut merupakan wujud Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang tentu diharapkan memiliki beberapa manfaat penting untuk mendukung pemenuhan layanan pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu. Beberapa manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Bagi Organisasi/Institusi
  - a. Terwujudnya suatu mekanisme pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis teknologi informasi guna memastikan pemenuhan layanan pengadaan barang/jasa dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu.
  - b. Tersedianya data dan informasi serta laporan atas perkembangan (progress) pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara realtime sehingga dapat memberikan masukan kepada Pimpinan atas kebijakan yang akan diambil.
  - c. Kemudahan melakukan perbaikan (update dan upgrade) terhadap data dan sistem baik secara periodik maupun setiap

saat yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan situasi sehingga informasi yang didapatkan merupakan informasi terkini.

- d. Sebagai instrumen pendukung atas kebijakan pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM. Dan dengan tersedianya data pengelolaan pengadaan barang/jasa dan data pengelola pengadaan barang/jasa dalam bentuk softcopy, informasi atas pelaporan pengadaan barang/jasa dapat diakses dengan mudah dan cepat sehingga pengelolaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan lebih profesional, akuntabel, sinergi, transparan, efektif dan efisien.
- e. Penyediaan dukungan data dan informasi sebagai bahan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

## 2. Masyarakat/Instansi Lain

- a. Tersedianya informasi dan pelaporan atas perkembangan/progress pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara realtime (tepat waktu).
- b. Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan nasional khususnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikelola dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimana terkait pada fokus Keuangan Negara khususnya aksi ke-7 yaitu peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa pada sub aksi tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa minimal pada level 3 (proaktif) khususnya pada domain Sistem Informasi dimana indikator tingkat kematangannya adalah terpenuhinya cakupan otomasi proses pengadaan barang/jasa dan ketersediaan data dan informasi pengadaan barang/jasa bagi *stakeholder*.

3. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara cq Bagian Layanan Pengadaan
  - a. Sistem tersebut digunakan sebagai media monitoring dan evaluasi serta pelaporan guna pengelolaan dan peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana penyelenggaraan fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara yang diatur dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Sebagai instrumen pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekretariat Pusat pada struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019.

## **B. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul**

Di tahun 2019, Biro Pengelolaan BMN melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPaSTIKU melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-24.PB.02.03 Tahun 2019 Tanggal 17 September 2019 tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana dalam Surat Edaran tersebut disebutkan pada isi Surat Edaran huruf e yang menyebutkan “Para Sekretaris Unit Utama/Kepala Divisi Administrasi dalam hal melaksanakan perannya sebagai Penanggung Jawab Sekretariat Perwakilan diharapkan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)”.

Adapun media sosialisasi aplikasi SIPaSTIKU ini berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu:

1. Kegiatan Sosialisasi Permenkumham No 16/2019 tentang UKPBJ dilingkungan Kemenkumham dan Penggunaan Aplikasi SI PaSTIKU

pada 11 Unit Utama dan 3 Kantor Wilayah yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 pukul 08.00 WIB – selesai, bertempat di Ruang Rapat 551 Lantai 5 Gedung Setjen.



**Arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham**



**Paparan Materi oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan BMN**



**Peserta Kegiatan Sosialisasi**

*Gambar 20. Sosialisasi pada 11 Unit Utama dan 3 (tiga) Kantor Wilayah*

2. Kegiatan Sosialisasi Permenkumham No 16/2019 tentang UKPBJ dilingkungan Kemenkumham dan Penggunaan Aplikasi SI PaSTIKU pada 30 Kantor Wilayah yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 September 2019 pukul 08.00 WIB – selesai, bertempat di Ruang Control Room lantai 19 Gedung Ex Sentra Mulia dan Lounge Lantai 7 Gedung Setjen menggunakan media Video Teleconference yang dibagi menjadi 3 (tiga) sesi penyelenggaraan.



Laporan Kegiatan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN



Kegiatan Video Conference



Peserta Video Conference



Gambar 21. Sosialisasi pada 30 Kanwil (melalui Video Teleconference)

### 3. Pembuatan Petunjuk Penggunaan (*User Guide*)

Pembuatan *User Guide* dilakukan dalam bentuk media audiovisual berupa Video Tutorial dengan melibatkan Biro Humas, Hukum dan Kerjasama sebagai pelaksana pembuatan video tersebut.




Gambar 22. Video Tutorial SIPaSTIKU

4. Pembuatan SOP tentang fitur layanan pada SIPaSTIKU

Tata cara pelaksanaan layanan pada SIPaSTIKU dituangkan dalam SOP yakni:

a) SOP Permintaan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil)

SOP memuat tentang mekanisme proses permintaan Pokmil dari Satuan Kerja sampai dengan proses penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pokmil oleh Kepala UKPBJ.




Gambar 23. SOP Permintaan Pokmil

b) SOP Permintaan Pejabat Pengadaan

SOP memuat tentang mekanisme proses permintaan Pejabat Pengadaan dari Satuan Kerja sampai dengan proses penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan oleh Kepala UKPBJ.





Gambar 25. SOP Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kepada UKPBJ

5. Pembuatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang SIPaSTIKU  
Keputusan Menteri Hukum dan HAM memuat Petunjuk Teknis penggunaan aplikasi SIPaSTIKU sehingga memberikan pedoman tata cara penggunaan aplikasi SIPaSTIKU bagi Pengguna (*user*) Pembina, Admin, Operator, Verifikator, Evaluator dan Penanggungjawab. Adapun kewenangan dari masing-masing Pengguna disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yakni sebagai berikut:

No.	Pengguna	Penanggung Jawab	Tugas
1.	Pembina	Kepala Biro Pengelolaan BMN selaku Kepala UKPBJ	a. Menyetujui Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan; b. Menerima hasil monitoring dan laporan terhadap pengelolaan pengadaan barang/jasa
2.	Admin	Sekretariat Pusat	Melakukan pengelolaan aplikasi SIPaSTIKU
3.	Operator	Sekretariat Perwakilan 1. Unit Utama 2. Kantor Wilayah	Melakukan upload data dukung
4.	Verifikator	Sekretariat Pusat	Melakukan verifikasi data dukung
5.	Evaluasi	APIP Inspektorat Jenderal	Melakukan evaluasi dan penilaian data dukung
6.	Penanggung jawab aplikasi	Pusdatin	Melakukan pemeliharaan aplikasi SIPaSTIKU

Tabel 8. Pengguna Aplikasi SIPaSTIKU



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menuntut setiap Kementerian/Lebaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang/jasa guna menurunkan permasalahan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dan sejalan dengan itu, Menteri Hukum dan HAM menetapkan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa, Kementerian Hukum dan HAM dengan LKPP selaku Pembina Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sepakat untuk mengadakan kerjasama melalui Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor: 43 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- c. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis;
- d. Penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan integrasi sistem informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pihak;

- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Kelembagaan UKPBJ yang struktural dan permanen, pemenuhan ABK Jabatan Fungsional PPBJ, penggunaan aplikasi SIPaSTIKU serta Nota Kesepahaman merupakan wujud komitmen UKPBJ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami menyarankan agar UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi *Center of Excellence* (CoE) yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, yakni:

1. Penetapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengakomodir perluasan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN khususnya Bagian Layanan Pengadaan BMN selaku Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional PPBJ berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan baik melalui mekanisme inpassing/penyesuaian maupun rekrutmen CPNS Tahun 2019;
3. Tetap menjaga validasi pelaporan dan konsistensi dalam penggunaan SIPaSTIKU sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SEK-04.PB.02.10 TAHUN 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Tim Penyusun Permenkumham UKPBJ.
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-06.TI.06.05 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Tim Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU).

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-24.PB.02.03 Tahun 2019 Tanggal 17 September 2019 tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: SEK.2-156.KP.03.04 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor: 43 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

<https://siukpbj.lkpp.go.id/>

<https://sipastiku.kemenkumham.go.id/>

<http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id/>

<https://inpassing.lkpp.go.id/>

# TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menuntut setiap Kementerian/Lebaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang/jasa guna menurunkan permasalahan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan itu, Menteri Hukum dan HAM menetapkan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jln. Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenkumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id)



ISBN 978-623-6869-68-0

